



KLASIFIKASI KONSTITUSI

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman



harrysetyanugraha



harrysetyanugraha



Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



K.C. Wheare dalam bukunya: “*Modern Constitutions*”, mengartikan Konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.



Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid

Konstitusi Berderajat Tinggi dan Tidak Berderajat Tinggi

Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan
Parlementer

Konstitusi Tertulis & Tidak Tertulis



Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal.

Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal.

Konstitusi Fleksibel & Rigid

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

Fleksibel:

- Elastis, oleh karena dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah;
- Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang

Rigid:

- Mempunyai kedudukan dan derajat lebih tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang lain.
- Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa.

Konstitusi Berderajat Tinggi & Tidak Berderajat Tinggi

UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 (PASAL 7)

UUD NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR

UU/ Perppu

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berderajat Tinggi:

Konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara

Tidak Berderajat Tinggi:

Konstitusi yang mempunyai kedudukan serta derajat tidak seperti konstitusi yang berderajat tinggi

Konstitusi Serikat & Kesatuan



Negara Kesatuan

Klasifikasi Konstitusi Serikat dan Kesatuan

berhubungan dengan bentuk negara, seperti diketahui adanya bentuk negara serikat dan kesatuan.

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Konstitusi Presidensial & Parlementer



Klasifikasi Presidensial dan Parlementer berhubungan dengan sistem pemerintahan di suatu negara



TERIMAKASIH

Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id